

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Van Metter and Van Horn disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstrasi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variable. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan publik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Menurut Leo Agustino, Ph.D. (2016:133)

#### **5.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Dalam model implementasi Van Metter and Van Horn indikator pertama adalah Ukuran dan Tujuan Kebijakan yang dimana ukuran kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio - kultur yang mengadakan di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

##### **5.1.1. Ukuran Kebijakan**

Dalam Ukuran Pelaksanaan Program penyaluran bantuan sosial pada saat bulan April target penerima sebesar 5.000 penerima, dan pada bulan Mei sampai dengan Desember setiap bulannya disalurkan 9.416 penerima bantuan sosial. Penyaluran bantuan sosial diberikan selama kurun waktu satu hingga dua hari. Dan total keseluruhan penyaluran bantuan sosial dari bulan April hingga Desember sejumlah 77.000 bantuan sosial pangan. Dan dalam

pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sudah memenuhi target yang telah ditentukan.

### **5.1.2. Tujuan Kebijakan**

Dalam Tujuan Kebijakan UU no 2 Tahun 2020 yaitu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang sangat nyata terancam dengan merebak dan menyebarnya Covid-19, baik dari aspek keselamatan jiwa karena ancaman kesehatan dan keselamatan, maupun kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

Undang-Undang no 2 Tahun 2020 merupakan upaya pemenuhan hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan perlindungan dan penghidupan yang layak pada saat terjadi bencana akibat menyebarnya virus Covid-19.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa didalam ukuran dan tujuan kebijakan dalam penyaluran bantuan sosial Covid-19 sudah berjalan dengan baik, dimana dari tujuan kebijakan ini untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam masa pandemi Covid-19. Hal ini didasari dari pernyataan masyarakat yang merasakan terbantu dengan adanya bantuan sosial dari Dinas Sosial. Dalam hal ukuran kebijakan ini mencakup skala Provinsi, untuk di kota Jakarta Timur khusus nya Kelurahan Makasar Jakarta Timur sudah terealisasikan dengan baik, yang dimana sudah 9.416 sembako yang memperoleh bantuan sosial terdampak Covid-19. Dari 3.055 jiwa di

Kelurahan Makasar sudah 9.416 sembako yang terealisasikan ke masyarakat terdampak Covid-19. Ukuran dan tujuan kebijakan sudah terealisasikan dengan baik, hal ini dilihat dari keberhasilan tujuan dimana masyarakat merasa terbantu dengan adanya bantuan sosial yang sudah terealisasikan sembako di Kelurahan Makasar Jakarta Timur. Dalam penyaluran bantuan sosial terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi yakni tidak secara merata dalam pencairan bantuan sosial, masyarakat yang mendapatkan barang rusak dapat melaporkan ke RT/RW lalu laporan dilanjutkan ke pihak Kelurahan, kemudian Kelurahan menyampaikan ke Dinas Sosial DKI Jakarta untuk di berikan sembako yang baru. Untuk pembagian bantuan sosial yang tidak merata yang disebabkan karena proses verifikasi yang berkala, sehingga pembagian dilakukan secara bertahap.

## **5.2 Sumber Daya**

Dalam model implementasi Van Metter and Van Horn indikator kedua berupa keberhasilan proses kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber - sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan.

### **5.2.1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Sumber Daya Manusia, pada indikator ini sumber daya

manusia yang berpartisipasi dalam kebijakan ini ada 15 orang terdiri dari petugas Kelurahan, RT/RW, FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), LMK (Lembaga Musyawarah Kelurahan), Desa Wisma, Partisipasi Masyarakat, dalam pengamanannya ada Santunan Pamong Praja, Babinsa (Bintara Pembinaan Desa), Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).

### **5.2.2. Sumber Daya Finansial**

Sumber Daya Finansial yakni bagaimana mengatur uang masuk dan keluar dalam suatu usaha atau lembaga. Sumber daya finansial berupa istilah manajemen finansial, yaitu serangkaian aktivitas perusahaan, diawali dengan cara mendapatkan dana, menggunakan dana, dan mengelola keuangan perusahaan secara menyeluruh.

Suatu kondisi finansial dikatakan baik jika ada sistem manajemen yang teratur dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait. Segala aspek terkait manajemennya berjalan optimal, sehingga kebebasan finansial dapat tercapai. Kebebasan finansial berarti individu, bisnis, atau organisasi terbebas dari utang, mempunyai sumber penghasilan tetap, dan cadangan yang dapat dipakai untuk kebutuhan tidak terduga.

Sumber Daya Finansial dalam penyaluran bantuan sosial bahwa kegiatan ini diberikan anggaran dalam hal percepatan penanganan pandemi Covid-19, Pemprov DKI masuk ke dalam 5 tertinggi di Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7,2 triliun. Anggaran bansos ini dipergunakan untuk program Bantuan Sosial Tunai (BST), bantuan untuk disabilitas, bantuan untuk lansia, bantuan Pendidikan berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). <https://m.berita-akarta.id/read/91885/pemprov-dki-prioritaskan-alokasi-anggaran-refocusing-untuk-percepatan-penanganan-covid-19>.

### **5.2.3. Sumber Daya Waktu**

Sumber daya waktu merupakan tentang bagaimana suatu program dalam berjalan sesuai aturan yang telah ditentukan dan pemanfaatan waktu yang tepat dalam mengolah sumber daya yang ada.

Sumber daya waktu dalam penyaluran bantuan sosial sudah berjalan dengan baik dan tepat waktu dalam pelaksanaannya, yaitu dalam penyaluran bantuan sosial selama satu bulan sekali dan pemberian bantuan sosial disalurkan selama satu sampai dua hari. Dana yang dianggarkan dan juga pemberian sebuah sembako dari Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 ini sudah terealisasi selama satu tahun untuk periode 2021.

Dengan melibatkan beberapa pihak di Kelurahan Makasar Jakarta Timur tugas pokok dan fungsi pelaksana penyaluran bantuan sosial sudah di kerjakan dengan baik dan kebijakan ini dibantu dengan kucuran dana anggaran sebesar 7,2 triliun, sehingga dalam kurun waktu satu tahun kegiatan ini sudah dapat berjalan dengan baik.

### **5.3 Karakteristik Agen Pelaksana**

Dalam model implementasi Van Metter and Van Horn indikator ketiga, dalam pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Dari hasil ditemukan bahwa organisasi dalam penyaluran bantuan sosial Covid-19 bersifat sementara yang dimana organisasi ini tidak selama nya berjalan atau terus menerus. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial itu sendiri tidak ada pungutan biaya dalam penyaluran bantuan sosial di Kelurahan Makasar Jakarta Timur. Pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan

sosial ini berjalan selama pandemi Covid-19 saja. Tugas dan wewenang agen pelaksana sudah dan fungsinya, hal ini sudah sesuai dengan Undang-undang yang tertuang pada Peraturan Daerah no 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. Tugas dan wewenang agen pelaksana di mulai dari Suku Dinas Sosial yang memiliki wewenang memonitoring kegiatan berjalannya penyaluran bantuan sosial Covid-19 di tingkat Wilayah Jakarta Timur. Tugas dan wewenang petugas Kelurahan yakni membuat berita acara masyarakat yang terdampak Covid-19, sedangkan petugas pelaksana di lapangan memiliki tugas dan wewenang untuk menyalurkan bantuan sosial Covid-19 untuk diberikan ke masyarakat yang terdampak Covid-19. Dan RT/RW mendata warganya yang terdampak Covid-19. Dalam hal ini cakupan kerja Suku Dinas Sosial berada ditingkat Wilayah kota Jakarta Timur sebagai Leadingrole dari kegiatan penyaluran bantuan sosial di wilayah Kelurahan Makasar Jakarta Timur dan petugas pelaksana dilapangan sebagai Supportingrole dalam penyaluran bantuan sosial Covid-19. Koordinasi antara Suku Dinas Sosial Jakarta Timur, Kelurahan dan masyarakat itu sendiri sudah berkomunikasi dengan yang dimana dalam penyaluran bantuan sosial harus adanya komunikasi supaya tidak terjadinya kesalahan terhadap komunikasi.

#### **5.4 Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana**

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Dalam pelaksanaan program kebijakan bantuan sosial diwilayah Kelurahan Makasar Kota Jakarta Timur bahwa petugas pelaksana sudah memahami tugas pokok dan fungsi yang diberikan. Sehingga sasaran penyaluran bantuan sosial sudah sesuai dengan target yang telah di tentukan. Dengan ini petugas pelaksana setuju atas tugas yang diberikan, sehingga program ini dapat berjalan sesuai dengan

sasaran yang dapat membantu perekonomian masyarakat dimasa pandemi covid 19. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak memaksa masyarakat untuk ikut serta dalam penyaluran bantuan sosial.

## **5.5 Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan - kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

### **5.5.1. Komunikasi antar Organisasi**

Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (2017:38) Penulis Dwiyanto Indiahono,S.Sos.,M.Si. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dirancang untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya: seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat dan waktu. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program atau kebijakan.

Komunikasi yang dijalankan dan dibentuk pada tubuh organisasi. Khususnya struktur hirarki organisasi sangat mempengaruhi proses komunikasi yang terbentuk.

Komunikasi yang baik sangat fundamental bagi organisasi. Keberadaan komunikasi diperlukan karena tiap sumber daya manusia di dalam organisasi dapat saling bertukar ide dan gagasan untuk terus memajukan organisasi. Perlu diketahui bahwa komunikasi yang tercipta akan berbeda sesuai dengan bentuk bentuk Organisasi yang ada.

Dalam menjalin komunikasi secara internal sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya agenda rapat yang diadakan untuk persiapan pelaksanaan bantuan sosial. Tetapi tidak hanya secara internal saja secara eksternal yakni pihak Suku Dinas Sosial melakukan komunikasi

terhadap masyarakat untuk mensosialisasikan program penyaluran bantuan sosial dengan tujuan masyarakat memahami mekanisme penyaluran bantuan sosial. Sosialisasi yang dilakukan Suku Dinas Sosial Jakarta Timur berupa terjun langsung menemui masyarakat dengan didampingi oleh RT/RW setempat. Komunikasi eksternal yang dilakukan antar lembaga yakni pihak Kelurahan, perangkat Kelurahan dan RT/RW dilakukan dengan cara memberikan instruksi langsung terkait pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Dalam hal ini komunikasi yang dilakukan berjalan dengan baik. Koordinasi yang dijalankan dengan baik, sehingga penyaluran bantuan sosial Covid-19 dapat diberikan sesuai sarannya. Dalam hal ini masyarakat yang menjadi sasaran dalam penerimaan bantuan sosial Covid-19 dapat terbantu dalam hal perekonomian, sehingga tujuan dari kebijakan ini tercapai.

#### **5.5.2. Aktivitas Pelaksana**

Dengan adanya suatu koordinasi yang baik diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses Implementasi maka aktivitas pelaksana yang dilakukan dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan yang ada.

Koordinasi hal yang sangat penting dalam melakukan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan - kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

### **5.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

#### **1.6.1. Lingkungan Ekonomi**



Sesuai pasal 33 UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar perekonomian Indonesia sangat penting untuk dimaknai dalam pembangunan ekonomi secara nasional. Dengan demikian adanya berupa bantuan dimasa pandemi Covid-19 dan Pemerintah perlu melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat menuju kemakmuran di bidang ekonomi. Upaya-upaya yang dilakukan sangat dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta dan juga sangat dibutuhkan koperasi dari masyarakat sebagai modal utama dalam pembangunan ekonomi. Dalam keadaan ekonomi penyaluran bantuan sosial ini di dukung dan dibantu oleh pasar jaya sebagai distributor barang untuk pengadaan penyaluran bantuan sosial.

### **1.6.2. Lingkungan Sosial**

Pelaksanaan dalam Program penyaluran bantuan sosial pada saat bulan April target penerima sebesar 5.000 penerima, dan pada bulan Mei sampai dengan Desember setiap bulannya disalurkan 9.416 penerima bantuan sosial. Penyaluran bantuan sosial diberikan selama kurun waktu satu hingga dua hari. Dan total keseluruhan penyaluran bantuan sosial dari bulan April hingga Desember sejumlah 77.000 bantuan sosial pangan. Dan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Masyarakat juga sudah memahami tujuan dari kebijakan penyaluran bantuan sosial. Dan dengan adanya pemberian bantuan sosial ini masyarakat sangat senang dan sangat terbantu perekonomiannya dengan adanya pemberian bantuan sosial dari Pemerintah.

### **1.6.3. Lingkungan Politik**

Dan dalam hal politik anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) mendukung penuh kegiatan penyaluran bantuan sosial dengan menyetujui dilaksanakan kegiatan penyaluran bantuan sosial. Dengan adanya dukungan dari lingkungan eksternal dapat mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Dalam keadaan sosial, masyarakat mendukung kebijakan penyaluran bantuan sosial. Hal ini didasari oleh banyaknya masyarakat yang sudah

menerima bantuan sosial sebanyak 9.416 sembako. Dan masyarakat juga memahami tujuan dari kebijakan penyaluran bantuan sosial. Untuk diranah sosial, masyarakat membantu penuh pemberian dari Dinas Sosial dan mendukung dalam pelaksanaan pendataan masyarakat. Kendala dalam pemberian bantuan sosial sulitnya mengendalikan keramaian masyarakat di lokasi pembagian penyaluran bantuan sosial. Solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut pihak RT/RW, Kelurahan dan Suku Dinas Sosial melakukan sebuah evaluasi bahwa pemberian bantuan sosial diberikan masyarakat secara berkala, agar tidak terjadinya keramaian dan kerumunan dalam pemberian bantuan sosial. Respon masyarakat dalam pemberian bantuan sosial sangat senang dan merasa sangat terbantu perekonomian masyarakatnya. Penyaluran bantuan sosial sudah tersalurkan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, walaupun belum secara bersamaan disalurkan, yang dikarenakan pihak Dinas Sosial DKI Jakarta perlu memverifikasi data masyarakat yang terdampak Covid-19. Dukungan keadaan ekonomi, dibantu oleh pasar jaya sebagai distributor barang untuk pengadaan penyaluran bantuan sosial. Dan dalam hal politik anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) mendukung penuh kegiatan penyaluran bantuan sosial dengan menyetujui dilaksanakan kegiatan penyaluran bantuan sosial. Dengan adanya dukungan dari lingkungan eksternal dapat mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.